



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
NOMOR 46 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
METRO NOMOR : 18/HK.03.1/1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Surat Keputusan dari Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 694 TAHUN 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan perubahan tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 18/HK.03.1/1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :
    - a. Organisasi;
    - b. Sumber daya manusia;
    - c. Koleksi dokumen hukum;
    - d. Teknis pengelolaan;
    - e. Sarana prasarana;
    - f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
    - g. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
  2. Tim Teknis bertugas melakukan pengunggahan, pengarsipan dan dokumentasi pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :

- a. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- b. Melaksanakan Pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
- c. Mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
- d. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang berupa :
  - (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
  - (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
  - (3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
  - (4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
  - (5) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
  - (6) Surat Edaran;
  - (7) Media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
  - (8) Media publikasi artikel dan kajian hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 11 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR :  
18/HK.03.1/1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
METRO

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurriss Septa Pratama, M.Pd.	Ketua KPU Kota Metro	Ketua
2.	Tony Wijaya, S.Pd.I	Anggota KPU Kota Metro	Anggota
3.	Nova Hadiyanto, S.I.P., M.Si.	Anggota KPU Kota Metro	Anggota
4.	Ahmad Fatoni, S.Sos.	Anggota KPU Kota Metro	Anggota
5.	Yunita Dewi Nurbaya, S.Pd.	Anggota KPU Kota Metro	Anggota
6.	Jumadi Ahmad, S.H.	Sekretaris KPU Kota Metro	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Metro  
Pada Tanggal 11 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR :  
18/HK.03.1/1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
METRO

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dedi Suwarsono, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Bambang Setyawan, S.Sos.,M.M.	Kasubbag Perencanaan, data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Nely Indah Sari	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Sekretaris Redaksi
4.	Yudi Rahman, S.I.P.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Redaksi Produk Hukum
5.	Eni Lestari, S.Kom.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Redaksi Produk Hukum
6.	Isnaini, S.T.	Staf KPU Kota Metro	Admin JDIH
7.	Dedi Haryanto, A.Md.	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Desain Grafis

Ditetapkan di Metro  
Pada Tanggal 11 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

